



Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Dan penerapan E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Enrekang

The Influence of Taxpayer Knowledge, Tax Sanctions, and the Implementation of E-Samsat on Motor Vehicle Taxpayer Compliance in Enrekang Regency

Nur Asira¹, Nisma Ariskha Masdar²

^{1,2}Universitas Islam Makassar, Makassar, Indonesia

* Corresponding Author

Email : nurasirah159@gmail.com

Keywords:

taxpayer awareness,
tax sanctions,
implementation e-samsat

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of taxpayer awareness, tax sanctions, and the implementation of e-Samsat on motor vehicle taxpayer compliance in Enrekang Regency. The method used in this study is quantitative with regression analysis. Data were obtained by distributing questionnaires to taxpayers in the area. The results of the study indicate that taxpayer awareness has a positive and significant effect on the level of taxpayer compliance. The higher the understanding and awareness of taxpayers regarding the importance of tax obligations, the more likely they are to comply with these obligations. In addition, the application of strict tax sanctions also contributes to increasing compliance, where sanctions serve as an incentive for taxpayers to fulfill their tax payment obligations. The implementation of the e-Samsat system has been proven to provide convenience in the tax payment process, which also increases convenience and accessibility for taxpayers. This study shows that a combination of tax education, effective enforcement of sanctions, and the application of good information technology can significantly improve tax implementation in the community

ABSTRAK

Kata Kunci:

kesadaran wajib pajak,
sanksi pajak,
penerapan e-samsat,

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan penerapan e-Samsat terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Enrekang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan analisis regresi. Data diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada wajib pajak yang berada di wilayah tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi pemahaman dan kesadaran wajib pajak mengenai pentingnya kewajiban perpajakan, semakin besar kemungkinan mereka untuk mematuhi kewajiban tersebut. Selain itu, penerapan sanksi pajak yang tegas juga berkontribusi dalam meningkatkan kepatuhan, di mana sanksi berfungsi sebagai pendorong

bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pembayaran pajak. Penerapan sistem e-Samsat terbukti memberikan kemudahan dalam proses pembayaran pajak, yang turut meningkatkan kenyamanan dan aksesibilitas bagi wajib pajak. Penelitian ini menunjukkan bahwa kombinasi antara edukasi mengenai pajak, penegakan sanksi yang efektif, dan penerapan teknologi informasi yang baik dapat secara signifikan meningkatkan kepatuhan pajadi masyarakat.

A. PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber utama dalam pembiayaan negara, baik di tingkat nasional maupun daerah. Khususnya di tingkat daerah, pajak memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan serta penyediaan layanan publik. Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk memungut pajak sebagai bagian dari upaya memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu jenis pajak daerah yang memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), yang sekaligus menjadi indikator pertumbuhan ekonomi dan tingkat mobilitas masyarakat. Menurut (Aisyah, *et al*, 2023), PKB termasuk dalam jenis Pajak Provinsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 2 yang meliputi PKB, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 3 menjelaskan bahwa objek PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor, sedangkan Pasal 4 menegaskan bahwa subjek PKB adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor. Namun dalam praktiknya, masih terdapat wajib pajak yang menanggukkan pembayaran PKB sehingga berdampak pada tidak optimalnya penerimaan daerah. Fenomena ini umumnya disebabkan oleh rendahnya kesadaran wajib pajak serta belum efektifnya sanksi sebagai instrumen penegakan kepatuhan.

Kepatuhan wajib pajak merupakan bentuk kesediaan dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku. Ketidakepatuhan dipengaruhi oleh kurangnya pengetahuan dan kesadaran wajib pajak mengenai fungsi pajak sebagai sumber penerimaan negara (Karlina & Ethika, 2021). Temuan ini sejalan dengan penelitian (Sari&Azward, 2023) yang menyatakan bahwa pengetahuan peraturan dan kesadaran perpajakan merupakan determinan utama kepatuhan wajib pajak, sedangkan sanksi perpajakan cenderung belum menjadi faktor dominan dalam mendorong kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Di Kabupaten Enrekang, PKB merupakan salah satu penyumbang terbesar dalam struktur PAD. Data Kantor Samsat Enrekang menunjukkan peningkatan jumlah kendaraan dari 5.787 unit pada tahun 2020 menjadi 7.134 unit pada tahun 2024. Peningkatan tersebut diikuti oleh bertambahnya jumlah kendaraan yang membayar pajak, dari 5.077 unit menjadi 6.255 unit. Namun di sisi lain, jumlah kendaraan yang tidak membayar pajak juga meningkat dari 710 unit menjadi 876 unit. Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun terjadi peningkatan kepatuhan, tingkat ketidakepatuhan masih cukup signifikan dan memerlukan intervensi kebijakan yang lebih komprehensif.

Untuk mendorong kepatuhan, pemerintah menerapkan sanksi perpajakan baik berupa denda administratif maupun pemblokiran dokumen kendaraan. Menurut

Mardiasmo (dalam Aisyah, et al., 2023), sanksi perpajakan berfungsi sebagai alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Namun beberapa studi menunjukkan efektivitas sanksi masih terbatas. Penelitian (Fadilah & Azwad, 2025) tentang peran konsultan pajak menemukan bahwa pendekatan persuasif dan asistensi perpajakan lebih efektif menurunkan risiko sanksi dibanding pendekatan represif semata. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan pajak tidak hanya ditentukan oleh sanksi, tetapi juga oleh edukasi dan kualitas layanan.

Seiring perkembangan teknologi informasi, pemerintah mengembangkan inovasi layanan digital melalui e-Samsat, yaitu sistem pembayaran PKB secara elektronik untuk meningkatkan kemudahan dan efisiensi. Studi yang dilakukan oleh (Mughtar & Azwad, 2025) mengenai efektivitas penerapan e-Samsat menunjukkan bahwa keberhasilan sistem digital sangat dipengaruhi oleh tingkat literasi teknologi, akses infrastruktur, dan kepercayaan wajib pajak terhadap layanan elektronik. Temuan ini relevan dengan kondisi Kabupaten Enrekang yang memiliki karakteristik geografis dan keterbatasan akses teknologi.

Dalam penelitian (Karlina & Ethika, 2021) juga menyimpulkan bahwa pengetahuan dan kesadaran berpengaruh positif, sementara sanksi tidak signifikan. Berbeda dengan itu, (Aeni & Budyastuti, 2024) menemukan bahwa sanksi dan inovasi layanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan. Perbedaan temuan ini mengindikasikan bahwa pengaruh variabel kepatuhan sangat kontekstual.

Berdasarkan kajian tersebut, masih terdapat celah penelitian terkait pengaruh terpadu antara kesadaran pajak, sanksi perpajakan, dan penerapan e-Samsat pada daerah dengan keterbatasan akses digital seperti Kabupaten Enrekang. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi tiga variabel tersebut dengan mempertimbangkan konteks sosial-geografis lokal, serta memperluas temuan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh (Azwad, 2022; 2023; 2024) mengenai kepatuhan pajak dan digitalisasi layanan perpajakan.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi akademik berupa penguatan model kepatuhan wajib pajak berbasis kesadaran, sanksi, dan adopsi teknologi, serta kontribusi praktis bagi pemerintah daerah dalam merumuskan strategi optimalisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain *explanatory research* yang bertujuan menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan penerapan e-Samsat terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Enrekang. Populasi penelitian adalah wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor Samsat Enrekang, dengan penentuan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* berdasarkan kriteria wajib pajak aktif dan pernah melakukan pembayaran pajak, sedangkan data dikumpulkan melalui kuesioner berskala Likert yang mengukur indikator kesadaran pajak, sanksi pajak, penerapan e-Samsat, dan kepatuhan wajib pajak. Instrumen penelitian diuji menggunakan uji validitas *Pearson Product Moment* dan uji reliabilitas *Cronbach's Alpha*, kemudian data dianalisis dengan regresi linear berganda melalui pengujian uji t untuk pengaruh parsial, uji F untuk pengaruh simultan, serta koefisien determinasi (R^2) untuk mengetahui kontribusi variabel independen terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil analisis digunakan untuk menjelaskan sejauh mana

kombinasi edukasi perpajakan, efektivitas sanksi, dan kemudahan layanan digital e-Samsat mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

C. Hasil dan Pembahasan

Tabel 1. Uji Validitas Instrumen

Variabel	Indikator	r-hitung	r-tabel	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak (X1)	Item 1	0,662	0,248	Valid
	Item 2	0,734		
	Item 3	0,700		
	Item 4	0,688		
	Item 5	0,538		

Sumber: Hasil Olahan SPSS 27

uji validitas instrument kesadaran wajib pajak (x1) menunjukkan bahwa dari 5 item pertanyaan memiliki total *pearson correlation* atau r hitung > r tabel dan memiliki nilai signifikan < 0,05. Artinya total 5 item pertanyaan variabel kesadaran wajib pajak (X1) dikatakan valid.

Tabel 2. Uji Validitas Instrumen

Variabel	Indikator	r-hitung	r-tabel	Keterangan
Sanksi pajak (X2)	Item 1	0,822	0,248	Valid
	Item 2	0,873		
	Item 3	0,788		
	Item 4	0,602		
	Item 5	0,798		

Sumber: Hasil Olahan SPSS 27

Pada tabel uji validitas instrument sanksi pajak (X2) menunjukkan bahwa dari 5 item pertanyaan memiliki total *pearson correlation* atau r hitung > r tabel dan memiliki nilai signifikan < 0,05. Artinya total 5 item pertanyaan variabel sanksi pajak (X2) dikatakan valid.

Tabel 3 Uji Validitas Instrumen

Variabel	Indikator	r-hitung	r-tabel	Keterangan
Penerapan e-Samsat (X3)	Item 1	0,871	0,248	Valid
	Item 2	0,865		
	Item 3	0,818		
	Item 4	0,885		
	Item 5	0,830		

Sumber: Hasil Olahan SPSS 27

Pada tabel 3 uji validitas instrument penerapan e-Samsat (X3) menunjukkan bahwa dari 5 item pertanyaan memiliki total *pearson correlation* atau r hitung > r tabel dan memiliki nilai signifikan < 0,05. Artinya total 5 item pertanyaan variabel penerapam e-Samsat (X3) dikatakan valid.

Tabel 4 Uji Validitas Instrumen

Variabel	Indikator	r-hitung	r-tabel	Keterangan
Kepatuhan wajib pajak (Y)	Item 1	0,761	0,248	Valid
	Item 2	0,766		
	Item 3	0,732		
	Item 4	0,790		
	Item 5	0,784		

Sumber: Hasil Olahan SPSS 27

Pada tabel 4 uji validitas instrument kepatuhan wajib pajak (y) menunjukkan bahwa dari 5 item pertanyaan memiliki total *pearson correlation* atau r hitung > r tabel dan memiliki nilai signifikan < 0,05. Artinya total 5 item pertanyaan variabel kepatuhan wajib pajak (y) dikatakan valid.


Tabel 5. Uji Reliabilitas

Variabel	Hasil Cronbach's Alpha	N of Items	Koefisien Cronbach's Alpha	Keterangan
Kesadaran wajib pajak (x1)	0,753	6	0,60	Reliabel
Sanksi pajak (x2)	0,800	6	0,60	Reliabel
Penerapan e-samsat (x3)	0,818	6	0,60	Reliabel
Kepatuhan wajib pajak (y)	0,791	6	0,60	Reliabel

Sumber: Hasil Data Olahan SPSS

Hasil tabel 5 di atas dapat dianggap benar karena merupakan alpha cronbach lebih dari 0,60, sehingga dapat ditentukan bahwa pertanyaan wajib pajak harus ditentukan menunjukkan bahwa tingkat reabilitas yang tinggi, sehingga dapat digunakan dalam penelitian dengan konsisten dapat dipercaya.

Gambar 1. Hasil Uji Normalitas



Sumber: pengolahan data dengan SPSS

Berdasarkan uji normalitas pada gambar diatas, grafik normal p-p plot, titik-titik residual sebagian besar berada dipanjang garis diagonal, yang menunjukkan bahwa residual terdistribusi normal. Hal ini mendukung pemenuhan asumsi normalitas dalam analisis regresi linear, sehingga model regresi layak untuk digunakan dalam menguji pengaruh kesadaran wajak, sanksi pajak dan penerapa e-samsat terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dikabupaten enrekang.

Table 6. Uji t Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	13.213	2.475		5.338	.000
KesadaranWajibPajak_X1	.312	.147	.328	2.128	.038
SanksiPajak_X2	-.074	.146	-.093	-.509	.613
PenerapanEsamsat_X3	.136	.116	.187	1.172	.246

Sumber: pengolahan data dengan SPSS 27

Hasil data di atas variabel kesadaran wajib pajak (X1), berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai signifikan sebesar $0,038 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak, maka semakin tinggi pula kepatuhannya.

Berdasarkan hasil uji t, variabel Sanksi Pajak (X2) tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan nilai signifikansi sebesar $0,613 > 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan atau penerapan sanksi tidak memberikan pengaruh nyata terhadap tingkat kepatuhan. Koefisien regresi yang bernilai negatif sebesar $-0,074$ menunjukkan bahwa hubungan antara sanksi dan kepatuhan bersifat tidak searah, meskipun tidak signifikan.

Berdasarkan hasil uji t, variabel Penerapan E-Samsat (X3) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, ditunjukkan dengan nilai signifikansi sebesar $0,246 > 0,05$. Meskipun arah hubungan yang ditunjukkan oleh koefisien regresi adalah positif sebesar $0,136$, namun pengaruh tersebut tidak cukup kuat secara statistik untuk menyatakan bahwa E-Samsat meningkatkan kepatuhan.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Enrekang. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin baik pemahaman masyarakat mengenai fungsi pajak, manfaat pajak bagi pembangunan daerah, serta kesadaran atas kewajiban sebagai warga negara, maka semakin tinggi pula kemauan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. Kesadaran pajak terbukti menjadi fondasi utama dalam membentuk perilaku patuh, karena kepatuhan yang bersifat sukarela cenderung lebih berkelanjutan dibandingkan kepatuhan yang didorong oleh tekanan eksternal.

Berbeda dengan variabel kesadaran, sanksi pajak belum menunjukkan peran yang efektif dalam mendorong kepatuhan wajib pajak. Keberadaan sanksi administratif belum sepenuhnya dipersepsikan sebagai ancaman yang mampu menimbulkan efek jera. Kondisi ini menggambarkan bahwa sebagian wajib pajak belum memahami secara utuh mekanisme, bentuk, maupun konsekuensi dari sanksi perpajakan yang berlaku. Selain itu, implementasi sanksi yang belum disertai dengan sosialisasi dan pendekatan persuasif menyebabkan instrumen sanksi belum mampu menjadi faktor penentu dalam meningkatkan kepatuhan.

Temuan selanjutnya menunjukkan bahwa penerapan layanan e-Samsat juga belum memberikan dampak yang optimal terhadap kepatuhan wajib pajak. Meskipun sistem ini

dirancang untuk mempermudah proses pembayaran pajak secara cepat, transparan, dan berbasis digital, pemanfaatannya masih menghadapi berbagai kendala. Keterbatasan literasi teknologi, akses jaringan internet, serta kebiasaan masyarakat yang masih mengandalkan layanan konvensional menjadi faktor yang menghambat efektivitas e-Samsat dalam mendorong kepatuhan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Enrekang lebih banyak ditentukan oleh faktor internal berupa kesadaran, dibandingkan faktor eksternal seperti sanksi maupun inovasi layanan digital. Oleh karena itu, upaya peningkatan kepatuhan perlu difokuskan pada penguatan edukasi perpajakan, peningkatan kualitas sosialisasi, serta pendampingan literasi digital masyarakat, sehingga kepatuhan yang terbentuk tidak bersifat formalitas, melainkan tumbuh dari kesadaran yang berkelanjutan.

D. SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Enrekang. Semakin tinggi pemahaman dan kesadaran wajib pajak mengenai pentingnya pajak bagi pembangunan daerah, maka semakin tinggi pula kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
2. Sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan sanksi administratif belum efektif sebagai instrumen pendorong kepatuhan, yang diduga disebabkan oleh kurangnya pemahaman wajib pajak terhadap mekanisme sanksi serta lemahnya efek jera.
3. Penerapan e-Samsat tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Meskipun sistem ini memberikan kemudahan, pemanfaatannya belum optimal karena keterbatasan literasi digital, akses teknologi, dan kebiasaan wajib pajak yang masih mengandalkan layanan konvensional.

REFERENSI

- Aisyah, N., Wulandari, A., & Basar, N. F. (2023). Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Wilayah Gowa Sulawesi Selatan. *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 6(1), 53–62.
- Karlina, U. W., & Ethika, M. H. (2021). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Kajian Akuntansi Dan Auditing*, 15(2), 143–154.
- Muchtar, M. I., & Azwad, N. A. (2025). Pengaruh Efektivitas Penerapan E -Samsat Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Bersama Samsat Gowa The Influence of the Effectiveness of E-Samsat Implementation on Motor Vehicle Tax Revenue at the Joint Samsat Gowa Office. *Axegnal: Tax and Economic Insights Journal*, 1(2).
- Nur Aeni, T., & Budyastuti, T. (2024). Pengaruh Kesadaran, Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, dan Penerapan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Gorontalo Accounting Journal*, 7(2), 199–213. <https://doi.org/10.32662/gaj.v7i2.3378>
- Nurmila Sari, N. A. A. (2023). Pengaruh Pengetahuan Peraturan, Kesadaran dan Sanksi Perpajakan Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Makassar Selatan. *Journal Axegnal: Tax And Economic Insights Journal*, 1(1).

Sitti Rahma Nur Fadilah, N. A. A. (2025). Pengaruh Peran Konsultan Pajak Terhadap Penurunan Risiko Sanksi Perpajakan Di Kota Makassar. *Axegnal: Tax and Economic Insights Journal*, 2(1).